



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Tml



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Pekawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 5 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Xxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Magantis, 17 Juli 1985, agama Islam, pendidikan Diploma-2, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Tml pada tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis, 01 Desember 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di rumah paman Pemohon II di Xxx, dihadapan seorang penghulu bernama Xxx;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Xxx dikarenakan ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, Saksi nikahnya masing-masing bernama Xxx; maharnya berupa uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **janda cerai mati**, sesuai akta kematian nomor xxxx tanggal 15 Oktober 2020 dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur.;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda¹ dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligini);
7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);
8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur dikarenakan saat itu saudara laki-laki Pemohon II tidak setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I, sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2022, di xxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang mulai tanggal 27 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Para Pemohon, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pemohon terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan, yang isi dari permohonan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.4;

B. Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Xxx pada 01 Desember 2022 menurut tatacara islam;
 - Bahwa wali nikahnya adalah Paman atau saudara kandung ayah Pemohon II bernama Xxx, saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kemudian dikuasakan kepada Xxx (seorang penghulu setempat);
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxx;
 - Bahwa Wali Nikah dan kedua saksi nikah adalah laki-laki muslim, dewasa dan memenuhi syarat sahnya pernikahan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak beusia 34 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan suami sebelumnya Bernama Xxx meninggal pada tahun 2020;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;
2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Xxx pada 01 Desember 2022 menurut tatacara islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah Paman atau saudara kandung ayah Pemohon II bernama Xxx, saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kemudian dikuasakan kepada Xxx (seorang penghulu setempat);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxx;
- Bahwa Wali Nikah dan kedua saksi nikah adalah laki-laki muslim, dewasa dan memenuhi syarat sahnya pernikahan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak beusia 34 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan suami sebelumnya Bernama Xxx meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sejak tanggal 27 Februari 2024 sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Xxx, pada 01 Desember 2022, dengan wali nikah Saudara kandung Ayah Pemohon II bernama Xxx kemudian dikuasakan kepada Xxx (seorang penghulu setempat) dengan maskawin berupa uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon memohon penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh Kutipan Akta Nikah serta untuk persyaratan keperluan lainnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan identitas atas nama para Pemohon yang memberikan bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan para Pemohon satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Xxx (suami Pemohon II yang pertama) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 di Tangkawang, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah putus perceraian karena kemataian dengan Xxx (suami Pemohon II yang pertama) pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang dewasa yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorang pun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawattir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan;

Fakta hukum

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim telah mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Desember 2022 di Xxx, dengan wali nikah Saudara kandung ayah Pemohon II bernama Xxx kemudian dikuasakan kepada Xxx (seorang penghulu setempat) dengan maskawin berupa uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar agama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan memiliki buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusi*) dengan pertimbangan (*kualifisir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Para Pemohon;

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, yakni tentang sahnya perkawinan, Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Desember 2022 tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta kepada Hakim agar

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada 01 Desember 2022 di Xxx, dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2022 di Xxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur.
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp75.000,00 |
| 3. Pengumuman Istbat | Rp100.000,00 |

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Sumpah Saksi I	Rp30.000,00
6.	Sumpah Saksi II	Rp30.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
8.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp305.000,00

(Tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)